



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Jln. Raya No. 29 Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Website: pematangsiantar.bawaslu.go.id,
Email: bawaslups@gmail.com Kode Pos: 21113

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR :057/HK.01.01/K.SU-30/11/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PATROLI PENGAWASAN MASA TENANG DAN
PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR**

KETUA BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kota Pematangsiantar dalam Pelaksanaan Patroli Pengawasan Masa Tenang dan Penertiban APK Pada Pemilihan Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Pembentukan Tim Pelaksana Patroli Pengawasan Masa Tenang Dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (Apk) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Instruksi 23 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Patroli pengawasan masa tenang dan Penertiban APK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Patroli pengawasan masa tenang dan Penertiban APK;
- KETIGA : Tugas pokok Tim Pelaksana Patroli pengawasan masa tenang dan Penertiban APK adalah melakukan Patroli di masa tenang dan melakukan Pengawasan Penertiban APK;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 22 November 2024



Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar
Nomor : 057/HK.01.01/K.SU-30/11/2024
Tanggal : 22 November 2024
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Patroli pengawasan masa tenang dan Penertiban APK Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar

SUSUNAN TIM PELAKSANA PATROLI PENGAWASAN MASA TENANG DAN
PENERTIBAN APK
BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	Pengarah dan Penanggung jawab		
1.	NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar	Pengarah
2.	RIKY FERNANDO HUTAPEA, S.Sos, M.H	Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar	Pengarah
3.	FRENKI DERMANTO SINAGA, SH	Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar	Pengarah dan Penanggung jawab (Koordinator)
4.	ILHAMSYAH PUTRA HARAHAP, SH	Koordinator Sekretariat	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
5.	ZULKIFLI SITOPU	Staf ASN	Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
6.	SRI AMI	Staf Non ASN	Sekretaris
IV	Anggota		
7.	RANDY RAHMAN HARAHAP	Staf ASN	Anggota
8.	MUHAMMAD IDRUS	Staf Non PNS	Anggota
9.	MUHAMMAD PUTRA WIBAWA	Staf Non PNS	Anggota
10.	NITA NOVITA	Staf ASN	Anggota
11.	CLARA RIBKA DAMANIK	Staf Non PNS	Anggota
12.	NASIB BAHRI HUTAGALUNG	Staf Non PNS	Anggota
13.	BENGET SIMANJUNTAK	Staf Non PNS	Anggota
14.	CHARLES HUTABARAT	Staf ASN	Anggota

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 22 November 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
KETUA,

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos